

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.18
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai kebutuhan masyarakat.</p>

	<p>Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat digunakan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan agar kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<p>Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah ukuran kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar isi harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</p> <p>Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</p> <p>Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</p>
<p>5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan isi standar Isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen secara periodik secara online melalui fakultas, atau LPPM Universitas Quality 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah :</p>

<p>yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar. 2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Quality dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga (LPPM), Prodi dan Dosen sebagai pelaksana PKM
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Statuta Universitas Quality 5. Renstra tahun 2015-2019 edisi revisi 2016
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------